

STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH
LAMONGAN

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

STANDAR MUTU BIDANG PENDIDIKAN



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
	
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L.	Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

No	STANDAR MUTU	
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Standar Kompetensi Lulusan	
2	Standar Isi Pembelajaran	
3	Standar Proses Pembelajaran	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
9	Standar Suasana Akademik	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
LPM IAI TABAH

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Salah satu misi IAI TABAH adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut IAI TABAH sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (learning outcome) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik baik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (stakeholder). Untuk itu, dibutuhkan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi rujukan, pedoman dan petunjuk dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan. Dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan dan rumusan capaian pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada pergantian kepemimpinan di lingkup IAI TABAH.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Pimpinan Institut
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

E. PERNYATAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

F. ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi lulusan memenuhi tuntutan KKNI dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
2. IAI TABAH menetapkan kompetensi umum lulusan berdasarkan visi, misi dan tujuan institusi;

3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten;
4. Standar Kompetensi Lulusan institusi dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran oleh program studi;
5. Rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Rumusan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi;
9. Rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya;
10. Rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis;
11. Adanya ketetapan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran;
12. Adanya peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya.

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap program studi.
2. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan Lembaga Pendidikan, serta dunia usaha.
3. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada rumusan kompetensi lulusan.

4. Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum Progran Studi.
5. Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah bagi dosen pengasuh mata kuliah.
7. Ketua program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama, harus mengedepankan kompetensi lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
8. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa IAI TABAH.
9. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
10. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
11. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
12. Pembekalan matakuliah dan praktek entrepreneurship.
13. Mereview secara berkala kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan lulusan.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kompetensi Lulusan	a) Lulusan memiliki kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); b) Kompetensi lulusan berdasarkan visi, misi dan tujuan institusi IAI TABAH; c) Standar Kompetensi Lulusan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan IAI TABAH;	100%	100%	100%
			100%	100%	100%

	<p>d) Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21;</p>	100%	100%	100%
	<p>e) Merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	100%	100%	100%
	<p>f) Merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu pendidikan Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	100%	100%	100%
	<p>g) Merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	100%	100%	100%
	<p>h) Merumuskan pengalaman kerja mahasiswa pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktik kerja lapangan dan bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi Program Studi;</p>	100%	100%	100%
	<p>i) Menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran;</p>	100%	100%	100%
	<p>j) Melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang</p>			

		melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya.			
--	--	---	--	--	--

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman akademik
2. Pedoman kurikulum
3. KHS/transkrip nilai
4. Manual penyusunan kurikulum RPS
5. Instrumen audit (borang/cek list) kompetensi lulusan
6. Arsip kinerja pembelajaran mahasiswa (IPK, masa studi, masa tunggu pekerjaan pertama, hasil tracer studydsb)

J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di IAI TABAH dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, IAI TABAH sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, IAI TABAH menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Institut, fakultas, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Pimpinan Institut
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (S1).
5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan

belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR ISI

1. Ketua Program Studi/ ketua jurusan wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran disetiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun
2. Koordinator program studi harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
3. Koordinator Program Studi/ ketua jurusan harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua Program Studi/ ketua jurusan harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua Program Studi/ ketua jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
6. Ketua Program Studi/ ketua jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
7. Ketua Program Studi/ ketua jurusan harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
8. Ketua Program Studi/ ketua Jurusan harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
9. Ketua Program Studi/ ketua Jurusan harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada pasal 9 permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

F. ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran yang berlaku memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang bersangkutan
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus diambil dari hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah
4. Rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun;
5. Setiap lulusan harus menguasai paling sedikit konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
6. Adanya ketetapan mengenai kriteria standar isi pembelajaran yang melampaui standar nasional pendidikan dan ke khasan prodi
7. Dosen dalam satu bidang ilmu harus merumuskan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah;
8. IAI TABAH harus mereviu materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah;
9. Satuan penjaminan mutu wajib mengevaluasi mutu rumusan capaian pembelajaran dan mengevaluasi penerapannya dalam kurikulum;
10. IAI TABAH wajib mengecek kelengkapan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan kemudian harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan CP Lulusan;
11. IAI TABAH harus menetapkan indikator pencapaian CP Lulusan;
12. IAI TABAH harus mengevaluasi ketepatan metode pembelajaran agar memberikan kemampuan sesuai CP serta proses asesmen yang sesuai dengan CP dapat ditelusuri dengan jelas.

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi/ jurusan di lingkungan IAI TABAH.
3. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Isi Pembelajaran	a) Merumuskan isi pembelajaran yang memiliki kedalaman dan keluasan materi	100 %	100 %	100 %


		pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan;			
		b) Merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pelayanan kepada masyarakat;	100 %	100 %	100 %
		c) Menuangkan kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah;	100 %	100 %	100 %
		d) Dalam melakukan pemilihan bahan dosen wajib memperhatikan kebutuhan kebutuhan masyarakat pengguna dan kebutuhan profesional;	100 %	100 %	100 %
		e) Memiliki bentuk mata kuliah khas (ciri khusus);	100 %	100 %	100 %
		f) Menetapkan mata kuliah berdasarkan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan capaian pembelajaran lulusan;	100 %	100 %	100 %
		g) Menetapkan bobot mata kuliah dengan memperhatikan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi yang harus dikuasai, serta pemilihan metode atau strategi pembelajaran.			
		h) Menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum dengan memperhatikan konsep pembelajaran yang direncanakan untuk memenuhi CPL, ketepatan letak mata kuliah, dan bobot mata kuliah;	100 %	100 %	100 %

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan akademik.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dokumen KKNI.
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS.

J. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, khususnya proses pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), IAI TABAH telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, peencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

E. PERNYATAAN STANDAR PROSES

1. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI TABAH harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI TABAH harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
3. Wakil Rektor bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
4. Ketua program studi/ ketua jurusan harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
5. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan IAI TABAH untuk setiap mata kuliah yang

diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

6. Ketua Program Studi / ketua jurusan harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
7. LPM IAI TABAH harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

F. ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. IAI TABAH harus menetapkan proses pembelajaran yang memiliki prinsip dasar: interaktif, *holistic*, *integrative*, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa;
2. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat: identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, serta bahan kajian;
3. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat: bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, metode penilaian, dan daftar referensi;
4. IAI TABAH harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait;
5. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai dengan RPS dan Capaian Pembelajaran (CP)
6. IAI TABAH wajib menetapkan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian
7. IAI TABAH wajib menetapkan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
8. IAI TABAH wajib menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS
9. IAI TABAH wajib menyusun metode pembelajaran dari berbagai alternatif metode yang ada, antara lain; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
10. IAI TABAH wajib menyusun bentuk pembelajaran yang merupakan wadah dari pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis;
11. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam satuan waktu Semester yang paling sedikit mencakup 16 (enam belas) minggu pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);

12. Mahasiswa yang ingin mengikuti UTS dan UAS harus mencapai kehadiran dalam absensi minimal 80%
13. IAI TABAH harus menetapkan beban belajar untuk 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, ataupun praktikum serta bentuk lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Standar Nasional Pendidikan Tinggi-SN-Dikti);
14. Proses pembelajaran harus memiliki keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan memiliki daya saing pada tingkat nasional dan internasional
15. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran semester dalam bentuk Rencana Pengajaran Semester (RPS) mata kuliah dan mengevaluasi setiap tahun disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan terkait
16. IAI TABAH harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
17. Setiap mata kuliah harus dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran;
18. Metode pembelajaran bagi semua jenjang harus menambahkan bentuk pembelajaran yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pengampu dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
19. Masa studi jenjang Sarjana paling lama 5 tahun sesuai undang-undang nomer 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan minimal mengambil 144 dan maksimal 154 sks.
20. IAI TABAH harus menetapkan beban belajar mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi, dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih dari 3,00 (tiga koma nol)

G. STRATEGI

1. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang sarpras menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

H. INDIKATOR

1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.
2. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.
3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi.
4. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS.
5. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.
6. Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS (15 X tatp muka).

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Proses Pembelajaran	a) Proses pembelajaran memuat karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban proses pembelajaran;	100 %	100 %	100 %
		b) Proses pembelajaran menggunakan prinsip: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	100 %	100 %	100 %
		c) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS);	100 %	100 %	100 %
		d) RPS yang disusun oleh dosen sendiri atau kelompok dosen harus secara lengkap memuat: nama prodi; nama dan kode mata kuliah; semester; sks; nama dosen pengampu; capaian pembelajaran yang dibebankan; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi;	100 %	100 %	100 %
		e) Peninjauan dan Penyesuaian RPS secara berkala dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;			
		f) Pelaksanaan proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;	100 %	100 %	100 %
		g) Pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang variatif, antara lain; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;	100 %	100 %	100 %
		h) Pelaksanaan proses pembelajaran berbentuk: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis;	100 %	100 %	100 %
		i) Beban Proses pembelajaran dalam satuan waktu Semester yang paling sedikit mencakup 16 (enam belas) minggu pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);			


		j) Kehadiran mahasiswa saat proses pembelajaran minimal 80%;			
		k) Masa studi jenjang sarjana paling lama 5 tahun sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,	100 %	100 %	100 %
		l) Jumlah sks minimal 144 dan maksimal 154 sks.			
			100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan akademik IAI TABAH.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dokumen KKNI.
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS.

J. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.04
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu IAI TABAH.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas IAI TABAH terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
4. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

E. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN

1. Rektor IAI TABAH harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi/ Jurusan dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengasuh mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.

3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
7. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
8. Ketua program studi/ Ketua Jurusan harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
9. Ketua Program Studi/ ketua jurusan harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik IAI TABAH untuk masing-masing jenjang pendidikan.
10. Ketua program studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik IAI TABAH dan mengacu kepada SN-DIKTI.
11. Rektor menunjuk BAAK untuk menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.

F. ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Setiap pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian dari proses belajar mengajar mahasiswa, mencakup: prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi);
2. IAI TABAH harus mengembangkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket dan lainnya;
3. IAI TABAH harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
4. IAI TABAH harus menggunakan instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;

5. IAI TABAH harus menetapkan prosedur penilaian yang mencakup tahapan: perencanaan; pemberian tugas atau soal; observasi kinerja; pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
6. IAI TABAH harus menetapkan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf: A, B, C, D dan E
7. IAI TABAH harus memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
8. IAI TABAH harus menetapkan kriteria kelulusan berdasarkan beban belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK) sesuai dengan aturan yang berlaku
9. IAI TABAH harus memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: ijazah; gelar; transkrip akademik; SKPI; sertifikat kompetensi soft skill
10. Hasil penilaian pembelajaran lulusan harus menunjukkan bahwa lulusan memiliki keunggulan dan memiliki daya saing pada tingkat nasional;
11. IAI TABAH harus menyusun mekanisme dan prosedur penilaian;
12. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh: Dosen pengampu atau tim dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
13. IAI TABAH harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
14. IAI TABAH harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Institut yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
15. IAI TABAH harus menetapkan kelulusan mahasiswa Program Sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,01 (dua koma nol satu)
16. IAI TABAH harus menetapkan kualifikasi kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat cumlaude, sangat memuaskan, memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
17. IAI TABAH harus memberikan tanda bukti kelulusan Mahasiswa berupa: Ijazah, Transkrip Akademik, sertifikat kompetensi Soft Skill, dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

G. STRATEGI

1. Wakil Rektor bidang akademik IAI TABAH menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

H. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan

penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.

2. Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan Penilaian
4. Terpenuhiya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penilaian Pembelajaran	a) Penilaian pembelajaran menggunakan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;	100 %	100 %	100 %
		b) Pengembangan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket dan lainnya;	100 %	100 %	100 %
		c) Instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;	100 %	100 %	100 %
		d) Prosedur penilaian yang mencakup tahapan: perencanaan; pemberian tugas atau soal; observasi kinerja; pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir;	100 %	100 %	100 %
		e) Bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf: A, B, C, D dan E; dengan klasifikasi performance/proses 3)%, Tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%;	100 %	100 %	100 %
		f) Memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran;			
		g) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS);	100 %	100 %	100 %
		h) Memiliki kriteria kelulusan berdasarkan beban belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK);	100 %	100 %	100 %
		i) Memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: ijazah; gelar; transkrip			


		akademik; SKPI; sertifikat kompetensi soft skill sesuai aturan institusi;	100 %	100 %	100 %
		j) Kualifikasi kelulusan mahasiswa sebagai sarjana dapat diberikan predikat cumlaude, sangat memuaskan, memuaskan, atau pujian	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNL.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. Panduan Akademik.

J. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.05
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi IAI TABAH, seluruh dosen IAI TABAH harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen IAI TABAH juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih asesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Untuk itu IAI TABAH harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dosen.
2. Rektor dan Wakil Rektor II.
3. Dekan.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

E. PERNYATAAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
2. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Institut melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
4. Institut mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
5. Institut secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
6. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
7. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak sepuluh mahasiswa pada setiap semester.
8. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
9. Institut melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
10. Institut menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
11. Institut melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
12. Institut mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

F. ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. IAI TABAH mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3. Semua dosen disetiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.
4. Semua dosen yang masa tugasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
5. Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi
6. Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
7. Semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir
8. Mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a) kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang
9. Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan
10. Semua Tenaga Kependidikan IAI TABAH memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program sarjana untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programeR
11. Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.

G. STRATEGI

1. Institut merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. (note: harus ada pedoman, dan dukungan beasiswa).
2. Institut menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. Institut menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
4. Institut menyelenggarakan secara periodik pelatihan– pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Institut melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.

H. INDIKATOR

1. Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan (S1, S2, dan S3).
2. Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen.

3. Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.
4. Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2027.
5. Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur.
6. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik
7. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat.
8. Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi.
9. Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	a) Mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan;	100%	100%	100%
		b) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;	100%	100%	100%
		c) Semua dosen memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah;	100%	100%	100%
		d) Dosen pembimbing utama tugas akhir memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir;	100%	100%	100%
		e) Mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a) kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang;	100%	100%	100%
		f) Dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa;	100%	100%	100%
		g) Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA	100%	100%	100%

		sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program sarjana untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.			
--	--	---	--	--	--

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. SOP
3. Laporan Bebas Kinerja Dosen (BKD)

J. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Asean University Network Quality Assurance: Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Sebagaimana diamanatkan oleh salah satu misi IAI TABAH yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik untuk pengembangan ilmu, profesionalism, dan karakter peserta didik; dan salah satu serta tujuan IAI TABAH yaitu menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka IAI TABAH perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi, salah satunya adalah pencapaian standar keuangan, sarana, dan prasarana. Hal demikian perlu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Pada sisi lain, problematika tata kelola keuangan di suatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja dihadapkan pada masalah bagaimana merencanakan, mengadakan, memelihara, dan menghapus serta mempertanggung jawabkan pengelolaan. Atas dasar pemikiran itulah, IAI TABAH menetapkan standar sarana dan prasarana.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. BAUK

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, alat tulis, *white board*, LCD, TV dll.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

E. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor II dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

2. IAI TABAH harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
3. IAI TABAH harus memenuhi Kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
4. IAI TABAH harus memiliki kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
5. IAI TABAH harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa pada setiap unit kerja.
6. IAI TABAH harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
7. IAI TABAH harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.
8. IAI TABAH harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m².
9. IAI TABAH harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/dosen.
10. IAI TABAH harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.

F. ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sesuai standar nasional
2. IAI TABAH harus mengembangkan:
 - a) Perabot
 - b) peralatan pendidikan
 - c) media pendidikan
 - d) buku-buku elektronik, dan repository
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - f) instrumentasi eksperimen
 - g) sarana olahraga

- h) sarana berkesenian
 - i) sarana fasilitas umum
 - j) bahan habis pakai
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI)
3. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi;
 4. IAI TABAH harus menyediakan: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung;
 5. Semua ruang kelas, laboratorium, dosen, dan pimpinan sudah memenuhi standar nasional pendidikan;
 6. Mempunyai Lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
 7. Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi syarat;
 8. IAI TABAH mempunyai sarana ICT;

G. STRATEGI

1. Institut melakukan perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Institut menjamin adanya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
3. Institut melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran

H. INDIKATOR

1. Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot.
3. Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan.
4. Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas.
5. Kecukupan jumlah bahan bacaan.
6. Kecukupan jumlah laboratorium/studio.
7. Tersedia ruang pimpinan perguruan Tinggi.
8. Kecukupan ruang dosen.
9. Kecukupan ruang TU.


No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	a) Mempunyai standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sesuai standar nasional;	100%	100%	100%
		b) Memiliki: Perabot; Peralatan pendidikan; Media pendidikan; Buku-buku elektronik, dan repository; Sarana teknologi informasi dan komunikasi; Instrumentasi eksperimen; Sarana olahraga; Sarana berkesenian; Sarana fasilitas umum; Bahan habis pakai; Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).	100%	100%	100%
		c) Memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademis;	100%	100%	100%
		d) Memiliki; lahan, kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum.	100%	100%	100%
		e) Memiliki ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, dan ruang pimpinan yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan;	100%	100%	100%
		f) Mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;	100%	100%	100%
		g) Memiliki fasilitas umum, seperti jalan, musholla, toilet, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang sudah memenuhi standar;	100%	100%	100%
		h) Mempunyai sarana ICT untuk mendukung sistem informasi manajemen program studi.	100%	100%	100%

10. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran
2. Inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran

11. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

1. Pengelolaan pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan pengelolaan pembelajaran.
3. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
4. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
5. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ketua program studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

E. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. IAI TABAH harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. IAI TABAH harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. IAI TABAH harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi institusi.

4. IAI TABAH harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
5. IAI TABAH harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

G. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pengelolaan Pembelajaran	a) Mempunyai kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran;	100%	100%	100%
		b) Memenuhi kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran;	100%	100%	100%
		c) Melakukan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;	100%	100%	100%
		d) Melakukan pengelolaan dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah;	100%	100%	100%
		e) Mempunyai pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	100%	100%	100%
		f) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan mutu yang baik;	100%	100%	100%
		g) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan	100%	100%	100%


	dosen;			
	h) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;	100%	100%	100%
	i) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;	100%	100%	100%
	j) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap 6 bulan kepada Dekan;	100%	100%	100%
	k) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran			
	l) Menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.			

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. SOP/Panduan Akademik.

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II bidang keuangan dan SDM.
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bagian Keuangan
5. Bakeu

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

E. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. IAI TABAH harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang

baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.

5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

F. ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya;
4. Sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya;
5. Sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya;
6. Sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
7. Sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
8. Sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
9. Sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;
10. Sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a) hibah, b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta;
11. Sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang keuangan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

H. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman tertulis tentang Biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pembiayaan Pembelajaran	a) Memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;	100%	100%	100%
		b) Ada biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya;	100%	100%	100%
		c) Ada biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya;	100%	100%	100%
		d) Ada biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya;	100%	100%	100%
		e) Ada biaya operasional yang digunakan sebagai rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan;	100%	100%	100%
		f) Mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	100%	100%	100%
		g) Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya program	100%	100%	100%


		<p>studi pada setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>h) Mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a) hibah, b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta;</p> <p>i) Memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Tersedia pedoman tertulis tentang Biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

J. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE: Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.01.09
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
SUASANA AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I bagian akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan bagian akademik
5. BAAK

D. DEFINISI ISTILAH

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian

E. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN

1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).
2. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik, Dekan dan koordinator program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.
4. Dekan dan Koordinator program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.

5. Dekan dan koordinator program studi harus membuat yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
6. Rektor melalui dekan dan koordinator program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

F. STRATEGI

1. Warek I menyusun pedoman suasana akademik;
2. Warek I melakukan sosialisasi pedoman suasana akademik kepada sivitas akademika;
3. Seluruh fakultas dan program studi melaksanakan pedoman suasana akademik sesuai SOP yang ditetapkan;
4. Satuan penjaminan mutu bersama unit penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman suasana akademik;
5. Satuan penjaminan mutu dan unit penjaminan mutu dan pihak terkait melakukan rapat koordinasi secara berkala 1 semester sekali untuk membahas pelaksanaan pedoman suasana akademik;
6. Setiap program studi memberikan pelatihan dan workshop kepada dosen dan mahasiswa dalam rangka menciptakan suasana akademik secara baik tiap 1 semester sekali;
7. Warek II mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan pedoman suasana akademik;
8. Warek II menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pedoman suasana akademik;
9. Warek I dan Warek III menyelenggarakan pekan ilmiah, pekan olahraga dan seni yang diikuti oleh sivitas akademika;
10. Warek I, fakultas, dan pihak program studi menyelenggarakan mimbar akademik, seminar, simposium, entrepreneurship, dan pelatihan soft skill lainnya yang diikuti oleh sivitas akademika;
11. Penciptaan suasana akademik di IAI TABAH sesuai dengan pedoman tentang etika akademik dan budaya akademik secara lengkap yang telah ditetapkan oleh Rektor;

G. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)
2. Tersedia pedoman tertulis pelaksanaan layanan kemahasiswaan.
3. Terlaksananya festival sholawat banjari tingkat jawa timur;
4. Terlaksananya kajian ilmiah mingguan;
5. Adanya program pertukaran dosen dan mahasiswa.
6. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Suasana Akademik.
2. Dokumen Kurikulum.

3. Renstra dan Renop.
4. Panduan Akademik Fakultas.

I. REFERENSI

1. Borang akreditasi BAN-PT